



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 725 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SALMON K. OTTON** ;
tempat lahir : Kopandakan ;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Mei 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Kopandakan II Lingk. II,
Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Security UD. MAKMUR JAYA ;
2. Nama : **SOLEMAN RODAYA** ;
tempat lahir : Desa Inobonto ;
umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 25 Mei 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Kopandakan I,
Kecamatan Kotamobagu Selatan,
Kabupaten Bolaang Mongondow ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Security UD. MAKMUR JAYA ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA bersama-sama dengan TONNY GUNAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan LAURENS A. KUDUBUN (dalam Daftar Pencarian Orang), pada

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2006, bertempat di rumah milik pelapor Frangki Palit sekaligus sebagai Kantor UD. Makmur Jaya Desa Poyowa Kecil Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang untuk memeriksa dan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 November 2006 bertempat di lokasi rumah milik pelapor Frangki Palit sekaligus sebagai Kantor UD. Makmur Jaya Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Lolayan, kabupaten Bolaang Monogdow, terdakwa TONNY GUNAWAN, LURENS KUDUBUN (DPO), SALMON OTTO dan SOLEMAN RODAYA (terdakwa dalam berkas sendiri) telah melakukan pengrusakan gembok pintu gerbang masuk rumah milik Frangki Palit sekaligus sebagai Kantor UD Makmur Jaya, hendel tangan pintu Kantor UD. Makmur Jaya, hendel pintu dapur kantor, hendel pintu kamar kantor yang terletak di lantai 2 dilakukan dengan menggunakan alat obeng plat, obeng bunga serta martil.
- Bahwa terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA sewaktu melakukan pengrusakan barang atas perintah TONNY GUNAWAN dan LAURENS A. KUDUBUN yang pada saat itu berada di tempat tersebut.
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA dengan cara :
 1. Pengerusakan di pintu gerbang kedua UD. Makmur Jaya dengan menggunakan martil yang diayunkan secara berulang-ulang ke arah gembok dan dilakukan oleh terdakwa I. SALMON K. OTTON secara bergantian dengan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA sampai gembok tersebut lepas dan rusak.
 2. Pengerusakan hendel pintu di dapur/kantor adalah terdakwa SOLEMAN dengan menggunakan obeng plat dan obeng bunga dengan cara membuka sekrup penguat masing-masing hendel tersebut.
 3. Pengerusakan di pintu kamar atas rumah/kantor adalah SALMON K. OTTON dengan menggunakan obeng plat dan obeng bunga dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuka sekrup penguat di masing-masing hendel tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban merasa dirugikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA baik sendiri maupun bersama-sama dengan TONNY GUNAWAN (terdakwa dalam berkas tersendiri) dan LAURENS A. KUDUBUN (dalam Daftar Pencarian Orang), dengan caranya masing-masing, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan primer di atas, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 November 2006 bertempat di lokasi rumah milik pelapor Frangki Palit sekaligus sebagai Kantor UD. Makmur Jaya Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Lolayan, kabupaten Bolaang Monogdow, terdakwa TONNY GUNAWAN, LURENS KUDUBUN (DPO), SALMON OTTO dan SOLEMAN RODAYA (terdakwa dalam berkas sendiri) telah melakukan pengrusakan gembok pintu gerbang masuk rumah milik Frangki Palit sekaligus sebagai Kantor UD Makmur Jaya, hendel tangan pintu Kantor UD. Makmur Jaya, hendel pintu dapur kantor, hendel pintu kamar kantor yang terletak di lantai 2 dilakukan dengan menggunakan alat obeng plat, obeng bunga serta martil.
- Bahwa terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA sewaktu melakukan pengrusakan barang atas perintah TONNY GUNAWAN dan LAURENS A. KUDUBUN yang pada saat itu berada di tempat tersebut.
- Bahwa pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA dengan cara :
 1. Pengrusakan di pintu gerbang kedua UD. Makmur Jaya dengan menggunakan martil yang diayunkan secara berulang-ulang ke arah gembok dan dilakukan oleh terdakwa I. SALMON K. OTTON secara bergantian dengan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA sampai gembok tersebut lepas dan rusak.
 2. Pengrusakan hendel pintu di dapur/kantor adalah terdakwa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN dengan menggunakan obeng plat dan obeng bunga dengan cara membuka sekrup penguat masing-masing hendel tersebut.

3. Pengerusakan di pintu kamar atas rumah/kantor adalah SALMON K. OTTON dengan menggunakan obeng plat dan obeng bunga dengan cara membuka sekrup penguat di masing-masing hendel tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban merasa dirugikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 10 Desember 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan pengerusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pasang kunci kantor UD. Makmur Jaya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
 - 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah martil dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah gembok dan 1 (satu) buah kunci gembok yang sudah tidak dapat digunakan lagi, dikembalikan kepada pemilik yang sah ;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 156/PID.B/2007/PN.KTG tanggal 27 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SALMON K. OTTON dan terdakwa II. SOLEMAN RODAYA terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum ;
3. Memulihkan hak terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pasang kunci Kantor UD. Makmur Jaya ;
 - 2 (dua) buah obeng ;
 - 1 (satu) buah martil ;
 - 1 (satu) buah gembok dan ;
 - 1 (satu) buah kunci gembok dikembalikan kepada UD. Makmur Jaya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2008/PN.KTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Januari 2008 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 Januari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2007 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 18 Januari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyimpulkan sebenarnya betul ada

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dari terdakwa-terdakwa, tetapi perbuatan mengganti kunci menjadi lebih baik dan tidak ada niat dari terdakwa-terdakwa untuk berbuat melanggar hukum atau mendapatkan keuntungan dari penggantian kunci tersebut atau tidak ada keperluan terdakwa-terdakwa, padahal penggantian kunci masih dalam kewenangan terdakwa-terdakwa untuk menjaga keamanan dan juga terdakwa sebagai satuan pengamanan (dalam pertimbangan hal-15) bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan dalam hal ke-15 tersebut Kami Penuntut Umum sangat keberatan dari pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan atas terdakwa I Salmon K. Otton dan terdakwa II Soleman Rodaya telah menjatuhkan putusan tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan karena fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Frangki Palit di bawah sumpah bahwa pada saat saksi adalah pemilik gedung kantor UD Makmur Jaya hal itu dapat dibuktikan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dan karena ketikasaksi Frangki Palit menanyakan kepada terdakwa di TKP kenapa sampai saudara melakukan pengrusakan gembok dan kunci kantor UD. Makmur Jaya dan para terdakwa menjawab karena perintah dari Toni Gunawan Laurens K. Dubun SH (disidangkan dalam berkas perkara sendiri) karena sebelumnya saksi Frangki Palit pernah melihat kondisi atau keadaan kantor UD. Makmur Jaya dan saksi Frangki Palit melihat bahwa kondisi kantor UD. Makmur Jaya dalam kondisi baik begitu juga dengan gembok yang dipasang di pintu masuk ke-2 tempat pengolahan kayu, sehingga berdasarkan perbuatan para terdakwa yang telah merusak gembok dan kantor UD. Makmur Jaya sehingga saksi Frangki Palit tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk lagi di kantor UD. Makmur Jaya selaku pemegang kunci dan karena saksi Frangki Palit merasa bahwa bangunan serta tempat pengolahan kayu adalah saksi yang membuatnya dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, para terdakwa telah merusak gembok dan kunci UD. Makmur Jaya sehingga perbuatan para terdakwa saksi Frangki Palit sendiri yang melapor di kantor Polisi dan karena merasa bahwa bangunan kantor UD. Makmur Jaya adalah sebagian adalah kepunyaan hal ini dapat dibuktikan dengan :

1. Sertifikat tanah No. 237 tanggal 21 September 2000 pemiliknya a.n. Frangky Palit ;
2. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) No. 645/246/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003, a.n. Frangky Palit ;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 218/d.08/PERINDAG/SIUP- a.n. Frangky Palit.
4. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) No. 506/SITU/X-410/2005, tanggal 08 Agustus 2005, a.n. Frangky Palit ;
5. Surat Ijin Undang-Undang Gangguan No. HO. 04-310/VIII/2005, tanggal 08 Agustus 2005, a.n. Frangky Palit ;
6. Tanda daftar perusahaan Nomor TDP. 180352010000187 berlaku s/d 31 Juli 2006 Penanggung Jawab tertulis a.n. Frangky Palit di keluarkan tanggal 05 Agustus 2005 ;
7. Surat dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Rektorat Jenderal Perdagangan dalam negeri, perihal : Pengakuan sebagai pedagang katu antar pulau terdaftar (FKAPT) penanggung jawab tertulis a.n. Frangky Palit Jakarta tanggal 06 Desember 2004 beserta Rekomendasinya (terlampir) ;
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam pertimbangannya bahwa penggantian kunci yang dilakukan oleh para terdakwa masih dalam kewenangan terdakwa-terdakwa untuk menjaga keamanan dan juga terdakwa sebagai satuan pengamanan, berdasarkan fakta hukum di Persidangan bahwa terdakwa I Salomon K. Otton

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008



dan terdakwa II Soleman Rodaya mereka melakukan pengerusakan UD. Makmur Jaya karena atas perintah dari Toni Gunawan dan Laurens K. Dubun SH. Dengan memperlihatkan surat kuasa dari Hardi Adrianta yang dipegang oleh Laurens K. Dubun SH. Pada hal terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui apa isi Surat Kuasa tersebut, berdasarkan bunyi surat kuasa yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa (sebagaimana terlampir) sudah jelas tidak sesuai dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu telah keliru dan tidak cermat mempertimbangkan unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, padahal seharusnya para terdakwa sebagai Satpam Perusahaan untuk menjaga keamanan UD. Makmur Jaya bukan melakukan pengerusakan terhdap gembok dan kunci UD. Makmur Jaya.

3. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobau tidak mencermati atau kurang jeli mempertimbangkan sehingga para terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum (ontslag) karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan sudah jelas para terdakwa I Salmon K. Otton dan terdakwa II Soleman Rodaya pada hari Senin tanggal 13 Nopermber 2006 para terdakwa telah melakukan pengrusakan gembok UD. Makmur Jaya dan hendel kunci kantor UD. Makmur Jaya hal itu sesuai keterangan Dani Mogi yang melihat langsung para terdakwa saat melakukan pengrusakan dengan cara para terdakwa sementara mengayunkan martil secara bergantian kearah gembok UD. Makmur Jaya hingga gembok tersebut rusak sedangkan Toni Gunawan dan Laurens K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dubun SH (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) sedangkan mengarah para terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap gembok dan kunci UD. Makmur Jaya setelah para terdakwa selesai melakukan pengerusakan gembok selanjutnya para terdakwa berpindah di kantor disertai dengan Toni Gunawan dan Lurens K. Dubun SH (disidangkan dalam berkas tersendiri).

4. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terutama dalam amar putusannya hanya menyebutkan :

- 2 (dua) buah pasang kunci kantor UD. Makmur Jaya ;
- 2 (dua) buah obeng ;
- 1 (satu) bauh gembok ;
- 1 (satu) buah martil ;
- 1 (satu) buah gembok dikembalikan kepada UD. Makmur Jaya, padahal masih ada 1 (satu) barang bukti yang tidak disebutkan yaitu berupa 1 (satu) buah gembok dalam keadaan rusak atau tidak dipakai lagi jadi jumlah barang bukti yang disita adalah 8 (delapan) barang bukti, karena sesuai penetapan ijin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 113/pen.pid/2007/PN.KTG tanggal 28 Maret 2007 (terlampir dalam berkas perkara) bahwa ada 8 (delapan) barang bukti ;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami uraikan pada angka 1 sampai 3 di atas, maka seharusnya terdakwa I Salmon K. Otton dan terdakwa II Soleman Rodaya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan Dakwaan kami yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Subsidair Melanggar Pasal 406 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, maupun alat bukti yang kami ajukan, maka Majelis Hakim keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan, dan keputusan yang menyatakan terdakwa I Salmon K. Otton dan terdakwa II Soleman Rodaya terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum tetapi

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut bukan merupakan tindak suatu pidana dan melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 09 Oktober 2008** oleh **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ABBAS SAID, SH**, dan **H. MANSUR KARTAYASA, SH, MH**, Hakim – Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIYO BUDIYONO, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Ttd,

H. ABBAS SAID, SH,

Ttd,

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH,

Ketua,

Ttd,

R. IMAM HARJADI, SH

Panitera Pengganti :

Ttd,

SATRIYO BUDIYONO, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

MD. PASARIBU, SH., M.Hum.

NIP.040.036.589

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 725 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)